



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 321176 Lamongan
Fax. 0322- 312484

KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 121.1/ 237/113.107/SK/2004

Tentang

Izin Pendidikan Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

THORIQOTUL HIDAYAH

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 04/MP/I/2004.
Tanggal : 06 Januari 2004.

Menimbang : a. Bawa Yayasan/Lembaga **Muslimat NU** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Memberikan Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga : **Muslimat NU**
Alamat : **Desa Tamansipiek, Kecamatan Jaren, Kabupaten Lamongan.**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk **Kelompok Bermain**.

Nama Kelompok Bermain : **Thoriqotul Hidayah**
Alamat : **Desa Tamansipiek, Kecamatan Jaren, Kabupaten Lamongan.**
Didirikan pada tanggal : **06 Januari 2004.**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 25 Februari 2004



Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLTS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Laren.
4. Ketua Yayasan/ Lembaga Muslimat NU.